



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Kiswanto Bin Suryanto;**
Tempat Lahir : Bantul;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karangasem Rt. 03/03, Kelurahan Jomboran,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
 - Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 251/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kiswanto bin Suryanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Kiswanto bin Suryanto (alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor polisi AB 3935 AL, Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam serta 1 (satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 14 (empat belas) bungkus rokok berbagai merk, 14 (empat belas) biji korek gas, Uang kertas dan receh Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Uang kertas dan receh Rp. 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah dan 1 (satu) buah kotak infak warna coklat dikembalikan kepada saksi Panggih Nurhuda;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kiswanto bin Suryanto (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kiswanto Bin Suryanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Toko Huda Mulya Dusun Jembangan RT 04 Kel. Segoroyoso Kec. Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menuju ke toko Huda Mulya dengan cara mengendarai sepeda motor merk honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL No. Rangka : MH1KEVA255K00694 No mesin : KEVAE2005485 kemudian sesampainya terdakwa di area persawahan rumput gajah (rumput kolonjono) maka terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menuju samping timur toko Huda Mulya sambil terdakwa membawa senter dan alat berupa tatah/pahat, lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui samping dan memanjat tembok kemudian terdakwa naik ke atap dan membuka beberapa genting, selanjutnya setelah genting terbuka terdakwa menjebol plavon yang ada di bawah genting setelah jebol terdakwa menggunakannya untuk turun ke dalam toko, setelah sampai di dalam toko terdakwa berjalan dan naik tangga kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan alat berupa tatah yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian terdakwa masuk dan mencabut stop kontak cctv, selanjutnya terdakwa turun lagi melewati tangga menuju ke dalam toko dan mengambil uang yang berada di dalam kotak infaq kurang lebih Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas kresek dan terdakwa mengambil kurang lebih 14 (empat belas) bungkus rokok serta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



kurang lebih 14 (empat belas) buah korek gas lalu terdakwa masukkan ke dalam sak kecil berwarna putih, setelah berhasil mengambil kotak infak dan beberapa bungkus rokok serta korek gas kemudian terdakwa naik lagi ke atap yang semula terdakwa buka gentingnya. Pada saat terdakwa masih berada di atas genting, saksi Bakroni dan saksi Panggih Nurhuda tiba di toko Huda Mulya dan melihat ada terdakwa kemudian saksi Bakroni dan saksi Panggih Nurhuda menyuruh terdakwa turun dan setelah terdakwa turun lalu terdakwa dibawa ke depan toko Huda Mulya dan terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang di dalam toko Huda Mulya;

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan beberapa bungkus rokok serta korek gas di toko Huda Mulya tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Panggih Nurhuda.;
- Bahwa toko Huda Mulya setiap harinya siang dan malam ada yang tinggal di toko Huda untuk menjaganya yaitu saksi Panggih Nurhuda, dan pada saat kejadian tersebut saksi Panggih Nurhuda sedang ke masjid;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut toko Huda Mulya mengalami kerugian kerugian materi ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi 1. Panggih Nurhuda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha Toko Huda Mulya yang terletak di Dusun Jembangan, Rt. 04, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa toko milik Saksi tersebut sudah terpasang CCTV yang terhubung melalui Hand Phone milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Toko milik Saksi pernah terjadi kecurian pada hari Rabu, tanggl 13 Agustus 2021 dan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 20.15 Wib, Saksi meninggalkan Toko karena Saksi mengikuti kegiatan rapat remaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid di Masjid Nur Sidiq bersama dengan adik Saksi (Saksi Taufik Ramadhan);

- Bahwa setelah kegiatan Saksi langsung mengecek Aplikasi CCTV dari Hand Phone Saksi dan Saksi melihat Aplikasi CCTV di toko Saksi dalam keadaan mati kemudian Saksi langsung pulang menuju ke Toko Saksi tersebut;
- Bahwa setelah sampai Toko, Saksi melihat genteng atas toko sebelah timur terlepas dan berserakan di tanah dan Saksi melihat Terdakwa masih berada di atas atap toko Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju kios bakmi milik Saksi Bakroni yang terletak di samping toko Saksi dan memanggil warga agar membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pleret;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi dengan cara memanjat dinding dan naik ke atap kemudian Terdakwa membuka beberapa genteng dan menjebol plafon gipsun kemudian Terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak pintu kemudian turun ke bawah mengambil kotak infak yang dekat dengan meja kasir dan Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dan beberapa biji korek gas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 2. Taufik Ramadhan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Panggih Nurhuda memiliki usaha Toko Huda Mulya yang terletak di Dusun Jembangan, Rt. 04, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa seperti biasa Saksi dan Saksi Panggih Nurhuda, menjaga toko dengan cara tidur di toko;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 20.15 Wib, Saksi dan Saksi Panggih Nurhuda meninggalkan Toko karena Saksi dan Saksi Panggih Nurhuda akan mengikuti kegiatan rapat remaja masjid di Masjid Nur Sidiq;
- Bahwa setelah kegiatan Panggih Nurhuda langsung mengecek Aplikasi CCTV dari Hand Phone Saksi Panggih Nurhuda dan melihat Aplikasi CCTV

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



di toko dalam keadaan mati kemudian Saksi dan Saksi Panggih Nurhuda langsung pulang menuju ke Toko tersebut;

- Bahwa setelah sampai Toko, Saksi dan Saksi Panggih Nurhuda melihat genteng atas toko sebelah timur terlepas dan berserakan di tanah dan Saksi melihat Terdakwa masih berada di atas atap toko;
- Bahwa kemudian Saksi Panggih Nurhuda langsung menuju kios bakmi milik Saksi Bakroni yang terletak di samping toko dan memanggil warga agar membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pleret;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi dengan cara memanjat dinding dan naik ke atap kemudian Terdakwa membuka beberapa genteng dan menjebol plafon gips kemudian Terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak pintu kemudian turun ke bawah mengambil kotak infak yang dekat dengan meja kasir dan Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dan beberapa biji korek gas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Panggih Nurhuda mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 3. Bakroni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha bakmi yang bersebelahan dengan Toko Huda Mulya yang terletak di Dusun Jembangan Rt. 04, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, Saksi sedang berjualan mi kemudian datang Saksi Panggih Nurhuda ke warung Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang mencurigakan berada di atas Toko milik Saksi Panggih Nurhuda;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Panggih Nurhuda dan warga masyarakat sekitar Toko Huda langsung menuju ke lokasi dan menyuruh Terdakwa turun dari atas atap Toko Huda;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pleret;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi dengan cara memanjat dinding dan naik ke atap kemudian Terdakwa membuka beberapa genteng dan menjebol plafon gips kemudian Terdakwa masuk melalui dapur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu kemudian turun ke bawah mengambil kotak infak yang dekat dengan meja kasir dan Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk dan beberapa biji korek gas;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di Toko Huda Mulya milik Saksi Panggih Nurhuda di toko Huda Mulya yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, pada tanggal 20 Juli 2021, dan pada saat terdakwa tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Karangasem Rt. 03/03, Kelurahan Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sebelumnya Terdakwa dari Klaten menuju rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tegalyoso, Sitimulyo, Piyungan, Bantul;
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL menuju Toko Huda Mulya Dusun Jembangan RT 04 Kel. Segoroyoso Kec. Pleret Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di depan toko Huda Mulya kemudian Terdakwa menuju area rumput gajah (rumput kolonjono) dan Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah Toko Huda Mulya dengan membawa membawa senter dan alat berupa tатаh/pahat yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko Hda Mulya melalui samping dan memanjat tembok kemudian Terdakwa naik ke atap dan membuka beberapa genting, selanjutnya setelah genting terbuka terdakwa menjebol plavon yang ada di bawah genting setelah jebol terdakwa menggunakannya untuk turun ke dalam toko, setelah sampai di dalam toko terdakwa berjalan dan naik tangga kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan pahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mencabut stop kontak cctv, selanjutnya terdakwa turun lagi melewati tangga menuju ke dalam toko

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



dan mengambil uang yang berada di dalam kotak infak kurang lebih Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas kresek dan terdakwa mengambil kurang lebih 14 (empat belas) bungkus rokok serta kurang lebih 14 (empat belas) buah korek gas lalu terdakwa masukkan ke dalam sak kecil berwarna putih, setelah berhasil mengambil kotak infak dan beberapa bungkus rokok serta korek gas kemudian terdakwa naik lagi ke atap yang semula terdakwa buka gentingnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di atas genting, Saksi Bakroni dan Saksi Panggih Nurhuda tiba di toko Huda Mulya dan melihat Terdakwa, kemudian Saksi Bakroni dan Saksi Panggih Nurhuda menyuruh terdakwa turun dan setelah terdakwa turun lalu terdakwa dibawa ke depan toko Huda Mulya dan terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang di dalam toko Huda Mulya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke dalam Toko milik Saksi Panggih Nurhuda dan mengambil barang-barang di Toko tersebut;
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor polisi AB 3935 AL, Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485;
- 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam serta 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 14 (empat belas) bungkus rokok berbagai merk, 14 (empat belas) korek gas, uang kertas dan receh Rp.21.500., (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), uang kertas dan receh Rp 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan 1 (satu) buah kotak infak warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3



dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Pencurian;
- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;
- Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Tentang Sub Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 21.45 Wib, telah mengambil uang dalam kotak amal sejumlah Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), mengambil 14 (empat belas) bungkus rokok, mengambil 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) di dalam Toko Huda Mulya milik Saksi Panggih Nurhuda yang terletak di Dusun Jembangan, Rt. 04, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dilihat dari uang sejumlah Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut yang berada didalam toko Saksi Panggih Nurhuda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam hal ini Saksi Panggih Nurhuda, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada uang sejumlah Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang mana pada saat Terdakwa berada di atas genting Toko Huda Mulya diketahui oleh Saksi Panggih Nurhuda dan Saksi Panggih Nurhuda memberitahu kepada Saksi Taufik Ramadhan dan Saksi Bakroni kemudian datang warga dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Tentang Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang di ambil Terdakwa didalam toko Saksi Panggih Nurhuda tersebut sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Mengambil Sesuatu Barang diatas bahwa barang-barang berharga yang akan diambil oleh Tedakwa tersebut adalah barang yang berada di dalam toko Saksi Panggih Nurhuda yang terletak di Dusun Jembangan, Rt. 04, Kelurahan segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa karena Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) cabe jamu tersebut berada di dalam toko Saksi Panggih Nurhuda, maka bisa dipastikan bahwa Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut merupakan milik orang yang memiliki toko tersebut dan bukan milik Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang berada didalam toko Saksi Panggih Nurhuda sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang berada didalam toko Saksi Panggih Nurhuda tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas Rp 21.500,-(dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik dari Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, sub unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” dan sub unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

Tentang Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan “Malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl



Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 363 Ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan “Rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (P.A.F. Lamintang, Drs, S.H., *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 41);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat mengenai definisi dari Tempat Kediaman atau rumah tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah adalah setiap bangunan yang didalamnya ada penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Berada Disana” adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana (*ibid*, hlm. 42);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927, halaman 946, W. 11724*) pengertian dari “Orang Yang Berhak” diartikan sebagai setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup (*ibid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) di dalam toko Saksi Panggih Nurhuda tersebut telah direncanakan terlebih dahulu yang mana sebelumnya Terdakwa dari rumah Terdakwa di Klaten menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Tegalyoso, Sitimulyo, Piyungan, Bantul kemudian Terdakwa menuju Toko Huda Mulya dan menyembunyikan sepeda motor Terdakwa di area persawahan rumput gajah (rumput Kolonjono) kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko Huda Mulya;



Menimbang, bahwa dengan melihat dari waktu-waktu perencanaan, pelaksanaan, pengambilan Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) milik Saksi Panggih Nurhuda yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 waktu mana telah memenuhi kriteria “Malam” sebagaimana ditentukan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) di dalam Toko Saksi Panggih Nurhuda di Dusun Jembangan Rt. 04, kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut maka tempat dimana Terdakwa mengambil Rp 21.500,-(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok, 14 (empat belas) korek gas, dan uang sejumlah Rp 389.700,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yaitu di dalam toko Saksi Panggih Nurhuda telah memenuhi kriteria “Tempat Kediaman” atau “Rumah”, hal mana didukung oleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada “Malam” hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Tentang Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;



Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membongkar” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membongkar” merusak dengan cara dipaksa, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang-Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan satu-satunya jalan yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau pembeli yang ingin masuk ke dalam toko Saksi Panggih Nurhuda adalah melalui pintu masuk dari arah depan yang pada saat itu dalam keadaan dikunci, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Panggih Hurhuda, Taufik Ramadhan dan Saksi Bakroni terbukti Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Panggih Nurhuda memanjat tembok kemudian Terdakwa naik ke atap dan membuka beberapa genting, selanjutnya setelah genting terbuka terdakwa menjebol plavon yang ada di bawah genting setelah jebol terdakwa menggunakannya untuk turun ke dalam toko, setelah sampai di dalam toko terdakwa berjalan dan naik tangga kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan pahat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mencabut stop kontak cctv, selanjutnya terdakwa turun lagi melewati tangga menuju ke dalam toko dan mengambil uang yang berada di dalam kotak infaq kurang lebih Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas kresek dan terdakwa mengambil kurang lebih 14 (empat belas) bungkus rokok serta kurang lebih 14 (empat belas) buah korek gas lalu terdakwa masukkan ke dalam sak kecil berwarna putih, setelah berhasil mengambil kotak infak dan beberapa bungkus rokok serta korek gas kemudian terdakwa naik lagi ke atap yang semula terdakwa buka gentingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut “Dilakukan Dengan Jalan Membongkar”;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dilakukan dengan Cara Membongkar”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan Ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor polisi AB 3935 AL, Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam serta 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat belas) bungkus rokok berbagai merk, 14 (empat belas) korek gas, uang kertas dan receh Rp.21.500.- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah),



uang kertas dan receh Rp 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan 1 (satu) buah kotak infak warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Saksi Panggih Nurhuda yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Panggih Nurhuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Suryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor polisi AB 3935 AL, Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda type NF 100 D, warna hitam merah, nomor Polisi AB 3935 AL Noka : MH1KEVA255K00694, Nosin : KEVAE2005485;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam serta 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat belas) bungkus rokok berbagai merk, 14 (empat belas) biji korek gas, Uang kertas dan receh Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Uang kertas dan receh Rp. 389.700,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah dan 1 (satu) buah kotak infak warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Panggih Nurhuda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Tri Susanti, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Arief Setyo Wibowo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PNBtl